



PUTUSAN
Nomor2306/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rommy Hendra als Romy
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/28 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Anwar Idris LK III Kel.Gading Kec.Datuk Bandar Kota Tanajung Balai/ Gang Kapu Desa Bandar Selamat Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rommy Hendra als Romy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2306/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2306/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2306/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rommy Hendra Alias Romy telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Rommy Hendra Alias Romy dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No polisi BK 6807 ADB No Mesin JF51E-3563480 No.Rangka MH1JF5139CK583731 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No polisi BK 6807 ADB No Mesin JF51E-3563480 No.Rangka MH1JF5139CK58373;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat disita dari pelapor Nuaraini;
Dikembalikan kepada saksi korban Nuraini;
 - 1 (satu) buah kunci T/kunci palsu berbentuk huruf T yang ujungnya runcing;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2306/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ROMMY HENDRA AIS ROMY** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di depan Mesjid Baitul Kudus Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa menumpang naik sepeda motor kepada seseorang untuk dibonceng Batang Kuis, namun pengendara sepeda motor tersebut menuju Mesjid Baitul Kudus Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan sholat zuhur, namun terdakwa tidak ikut sholat dan terdakwa hanya duduk-duduk di teras mesjid;
- Kemudian terdakwa melihat saksi Nuraini memarkirkan sepeda motor Honda Bean warna hitam Nomor Polisi 6807 ABD di parkiran mesjid, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Kemudian terdakwa mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa memasukkan kunci T lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar stang sepeda motor hingga berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya. Selanjutnya saksi Nuraini berteriak "maling...maling" lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Nuraini mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2306/Pid.B/2019/PN Lbp



Bahwa ia terdakwa **ROMMY HENDRA AIS ROMY** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di depan Mesjid Baitul Kudus Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa menumpang naik sepeda motor kepada seseorang untuk dibonceng Batang Kuis, namun pengendara sepeda motor tersebut menuju Mesjid Baitul Kudus Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan sholat zuhur, namun terdakwa tidak ikut sholat dan terdakwa hanya duduk-duduk di teras mesjid;
- Kemudian terdakwa melihat saksi Nuraini memarkirkan sepeda motor Honda Bean warna hitam Nomor Polisi 6807 ABD di parkiran mesjid, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Kemudian terdakwa mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa memasukkan kunci T lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar stang sepeda motor hingga berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya. Selanjutnya saksi Nuraini berteriak "maling...maling" lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Nuraini mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuraini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2306/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No polisi BK 6807 ADB No mesin JF51E3563480 No Rangka MH1JF5139CK583731 warna hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib, di Jalan Besar Tanjung Sari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut saksi sedang shalat;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut saat saksi mendengar suara stang sepeda motor saksi, lalu saksi keluar dari dalam mesjid dan saksi melihat Terdakwa sudah duduk diatas sepeda motor saksi, sambil mendorong sepeda motor tersebut mengarah kejalan;
- Bahwa saat itu yang saksi lakukan berteriak dengan mengatakan "maling-maling" dan selanjutnya orang-orang yang berada di mesjid keluar dan mengejar Terdakwa yang berusaha melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan kunci T atau kunci palsu sehingga stop kontak dan stang sepeda motor saksi menjadi rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksimengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberikan pendapattidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sudarmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No polisi BK 6807 ADB No mesin JF51E3563480 No Rangka MH1JF5139CK583731 warna hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib, di Jalan Besar Tanjung Sari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut saksi sedang memasang keramik lantai kamar mandi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut saat saksi mendengar suara maling-maling dan saksi langsung keluar dari dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa saat saksi keluar dari kamar mandi saksi melihat Terdakwa sudah berada diatas sepeda motor milik saksi korban dengan posisi duduk dan kedua tangan Terdakwa memegang stang sepeda motor;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2306/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan saat itu, saksi mendekati terdakwa namun terdakwa langsung menjatuhkan sepeda motor yang sudah mengarah kejalan umum tersebut, kemudian terdakwa melarikan diri, dan saksipun mengejarnya dan saksi berhasil menangkap terdakwa kira-kira sejauh 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa yang ikut melakukan pengejaran saat itu saksi Bari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksikorban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No polisi BK 6807 ADB No mesin JF51E3563480 No Rangka MH1JF5139CK583731 warna hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib, di Jalan Besar Tanjung Sari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwaawalnya terdakwa menumpang naik sepeda motor kepada seseorang untuk dibonceng ke Batang Kuis, namun pengendara sepeda motor tersebut menuju Masjid Baitul Kudus Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan sholat zuhur, namun terdakwa tidak ikut sholat dan terdakwa hanya duduk-duduk di teras mesjid, kemudian terdakwa melihat saksi Nuraini memarkirkan sepeda motor Honda Bean warna hitam Nomor Polisi 6807 ABD di parkiran mesjid, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa memasukkan kunci T lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar stang sepeda motor hingga berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya. Selanjutnya saksi Nuraini berteriak "maling...maling" lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2306/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa memasukkan kunci T lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar stang sepeda motor hingga berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya;
- Bahwa kunci T tersebut terdakwa pinjam dari kawan sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No polisi BK 6807 ADB No Mesin JF51E-3563480 No.Rangka MH1JF5139CK583731 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No polisi BK 6807 ADB No Mesin JF51E-3563480 No.Rangka MH1JF5139CK58373;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat disita dari pelapor Nuaraini;
4. 1 (satu) buah kunci T/kunci palsu berbentuk huruf T yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib, di Jalan Besar Tanjung Sari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dengan tanpa izin terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No polisi BK 6807 ADB No mesin JF51E3563480 No Rangka MH1JF5139CK583731 warna hitam milik saksi Nuraini;
- Bahwa awalnya terdakwa menumpang naik sepeda motor kepada seseorang untuk dibonceng ke Batang Kuis, namun pengendara sepeda motor tersebut menuju Masjid Baitul Kudus Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan sholat zuhur, namun terdakwa tidak ikut sholat dan terdakwa hanya duduk-duduk di teras mesjid, kemudian terdakwa melihat saksi Nuraini memarkirkan sepeda motor Honda Bean warna hitam Nomor Polisi 6807 ABD di parkiran mesjid, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2306/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa memasukkan kunci T lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar stang sepeda motor hingga berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya. Selanjutnya saksi Nuraini berteriak "maling...maling" lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa memasukkan kunci T lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar stang sepeda motor hingga berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya;
- Bahwa kunci T tersebut dipinjam terdakwa dari kawan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nuraini mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2306/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan Terdakwa Rommy Hendra als Romy setelah Ketua Majelis menanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib, di Jalan Besar Tanjung Sari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dengan tanpa izin terdakwa telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2306/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No polisi BK 6807 ADB No mesin JF51E3563480 No Rangka MH1JF5139CK583731 warna hitam milik saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menumpang naik sepeda motor kepada seseorang untuk dibonceng ke Batang Kuis, namun pengendara sepeda motor tersebut menuju Masjid Baitul Kudus Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan sholat zuhur, namun terdakwa tidak ikut sholat dan terdakwa hanya duduk-duduk di teras mesjid, kemudian terdakwa melihat saksi Nuraini memarkirkan sepeda motor Honda Bean warna hitam Nomor Polisi 6807 ABD di parkiran mesjid, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa memasukkan kunci T lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar stang sepeda motor hingga berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya. Selanjutnya saksi Nuraini berteriak "maling...maling" lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa memasukkan kunci T lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar stang sepeda motor hingga berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nuraini mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2306/Pid.B/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib, di Jalan Besar Tanjung Sari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dengan tanpa izin terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No polisi BK 6807 ADB No mesin JF51E3563480 No Rangka MH1JF5139CK583731 warna hitam milik saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menumpang naik sepeda motor kepada seseorang untuk dibonceng ke Batang Kuis, namun pengendara sepeda motor tersebut menuju Masjid Baitul Kudus Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan sholat zuhur, namun terdakwa tidak ikut sholat dan terdakwa hanya duduk-duduk di teras mesjid, kemudian terdakwa melihat saksi Nuraini memarkirkan sepeda motor Honda Bean warna hitam Nomor Polisi 6807 ABD di parkiran mesjid, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa memasukkan kunci T lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar stang sepeda motor hingga berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu terdakwa mendorong sepeda motor



tersebut ke arah jalan raya. Selanjutnya saksi Nuraini berteriak “maling...maling” lalu terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan warga sekitar;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa memasukkan kunci T lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar stang sepeda motor hingga berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu:1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No polisi BK 6807 ADB No Mesin JF51E-



3563480 No.Rangka MH1JF5139CK583731 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK. sepeda motor Honda Beat No polisi BK 6807 ADB No Mesin JF51E-3563480 No.Rangka MH1JF5139CK58373, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat disita dari pelapor Nuaraini, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban Nuraini, sedangkan 1 (satu) buah kunci T/kunci palsu berbentuk huruf T yang ujungnya runcing, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Nuraini mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakuiperbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1)ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rommy Hendra als Romytelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No polisi BK 6807 ADB No Mesin JF51E-3563480 No.Rangka MH1JF5139CK583731 warna hitam;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2306/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No polisi BK 6807 ADB No Mesin JF51E-3563480 No.Rangka MH1JF5139CK58373;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat disita dari pelapor Nuaraini;

Dikembalikan kepada saksi korban Nuraini;

- 1 (satu) buah kunci T/kunci palsu berbentuk huruf T yang ujungnya runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh kami, Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., Twis Retno Ruswandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Br. Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Damayanti, S.H.

Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2306/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)